



P U T U S A N

No.213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AVIANTO WIBOWO**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 09November 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komp. Pinang Ria Permai Blok C No.97, Ciledug,
Tangerang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 19/11/2012 No.SP-Han/539/XI/2012/Sat Res Narkoba;
Sejak tanggal 19-11-2012 s/d tanggal 08-12-2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29/11/2012. No. B-1815/0.1.14.3/
Euh.1/11/2012 ;
Sejak tanggal 09-12-2012 s/d tanggal 17-01-2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal :22/01/2013.No :B-58/0.1.14.3./Euh.2/1/2013 ;-
Sejak tanggal :10/01/2013 s/d tanggal : 29/01/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :22/01/2013 No.
38/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. ;
Sejak tanggal : 30/01/2013 s/d tanggal : 28/02/2013 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :16/02/2013
No. 240/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 06/03/2013 s/d tanggal 07/03/2013 ;

6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :
28/02/2013 No. 240/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel ;

Sejak tanggal : 08/03/2013 s/d tanggal 06/05/2013 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :2 (dua) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1900 gram didalam kaleng kuning yang bertuliskan the harvest;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AVIANTO WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AVIANTO WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
2 (dua) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1900 gram didalam kaleng kuning bertuliskan the harvest.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AVIANTO WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira jam 17:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Komp. Arinda Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17:00 Wib saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA menangkap terdakwa AVIANTO WIBOWO di pinggir jalan depan Komp. Ciledug Indah I Kec. Ciledug Tangerang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnyasaksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SULE (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 di Komp. Arinda Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang dan rencananya heroin tersebut akan dipergunakan sendiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 450.K/XI/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 28 November 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2417 gram didalam kaleng kuning bertuliskan The Harvest tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya tersisa 0,1900 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AVIANTO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 17:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 17:00 Wib saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA menangkap terdakwa AVIANTO WIBOWO di pinggir jalan depan Komp. Ciledug Indah I Kec. Ciledug Tangerang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenisshabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama SULE (belum tertangkap) di Komp. Arinda Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika, Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 450.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 28 November 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2417 gram didalam kaleng kuning bertuliskan The Harvest tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah .dilakukan pemeriksian seluruhnya tersisa 0,1900 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AVIANTO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 18 November 2012sekira jam 15:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Hotel Narita Jl. KH. Hasyim Asyari Ciledug, Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyalah gunaNarkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 17:00 Wib saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA menangkap terdakwa AVIANTO dilakukan pemeriksaan ditemukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah sejak bulan Mei 2012 dan terakhir kali menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 15:00 Wib bertempat di Hotel Narita Jl. KH. Hasyim Asyari Ciledug, Tangerang serbuk shabu-shabu tersebut dituangkan kedalam kaca kemudian dipanaskan dengan korek api setelah keluar asap kemudian diisap seperti orang merokok sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi dari Yayasan Fountain Nomor : 00I/RHB-K/I/13 tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan terdakwa AVIANTO WIBOWO adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu / methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: Lab. : 450.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 28 November 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2417 gram didalam kaleng kuning bertuliskan The Harvest tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya tersisa 0,1900 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ASEP M. NURYADIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan didengar keterangannya karena telah menangkap terdakwa AVIANTO WIBOWO karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, tugas Saksi adalah melayani masyarakat yang telah merasa resah akibat adanya Penyalahgunaan Narkoba , melakukan tindakan refresif atas tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap sedang berdiri pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 17:00 Wib di pinggir jalan depan Komp. Ciledug Indah I Kee. Ciledug Tangerang, yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi yaitu ASEP M. NURYADIN dan WIRIAWAN PRADANA, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV, adapun terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama panggilan SULE, barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira jam 17:30 Wib bertempat di Komp. Arinda Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang syah dari Instansi yang berwenang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

2. **Saksi WIRIAWAN PRADANA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan didengar keterangannya karena telah menangkap terdakwa AVIANTO WIBOWO karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, tugas Saksi adalah melayani masyarakat yang telah merasa resah akibat adanya Penyalahgunaan Narkoba , melakukan tindakan refresif atas tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap sedang berdiri pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 17:00 Wib di pinggir jalan depan Komp. Ciledug Indah I Kee. Ciledug Tangerang, yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi yaitu ASEP M. NURYADIN dan WIRIAWAN PRADANA, kemudian



setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV, adapun terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama panggilan SULE, barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira jam 17:30 Wib bertempat di Komp. Arinda Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang syah dari Instansi yang berwenang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

3. **Saksi dr. MUHAMAD ZIA UL HAQ** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan merupakan dokter di Yayasan Fountain yang terletak di Jl. Aria Putra No. 73, Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan merupakan salah satu dokter yang biasa memeriksa pasien penyalahgunaan narkotika di Yayasan Fountain;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika Yayasan Fountain merupakan salah satu yayasan yang mempunyai kewenangan untuk merawat penyalahgunaan narkotika sesuai dengan akta pendiriannya dan telah banyak pasien penyalahgunaan narkotika yang berobat di Yayasan Fountain;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi pernah memeriksa terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 dikarenakan adanya permintaan dari keluarga terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa dengan cara wawancara, hasil lab dan psikologis sesuai dengan suratnya Nomor: 001/RHB-K/1/13 tertanggal 28 Januari 2013 disimpulkan jika terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis Methamphetamine dan dianjurkan jika terdakwa mengikuti rehabilitasi sosial demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkotika;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika keluarga terdakwa pernah menganjurkan agar terdakwa dirawat di Yayasan Fountain untuk dilakukan rehabilitasi akan tetapi terdakwa sudah keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika tinggal kecanduan terdakwa terhadap zat Methamphetamine adalah condisional yaitu kondisi tertentu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika Yayasan Fountain banyak menerima pasien penyalahgunaan narkotika dari Jakarta, Bogor dan Banten

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 17:00 Wib di pinggir jalan depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komp. Ciledug Indah I Kec. Ciledug Tangerang, pada saat Terdakwa sedang berdiri;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menangkap terdakwa adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa ditangkap sedang berdiri dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastiktransparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng wama kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram sisa pakai yang tersimpan didalam rak TV, yang disita dari rumah Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memperoleh barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang dengan nama panggilan SULE, barang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) uang milik Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira jam 17:30 Wib di Komp. Arinda Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang memiliki barang bukti tersebut dengan maksud untuk Terdakwa Pakai / gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membeli berupa Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara SULE sudah berapa kali Terdakwa tidak ingat, Terdakwa sering membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada SULE;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah sejak bulan Mei 2012 dan terakhir kali menggunakan narkotika

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 15:00 Wib bertempat di Hotel Narita Jl. KH. Hasyim Asyari Ciledug, Tangerang serbuk shabu-shabu tersebut dituangkan kedalam kaca kemudian dipanaskan dengan korek api setelah keluar asap kemudian diisap seperti orang merokok sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi dari Yayasan Fountain Nomor : 001/RHB-K/I/13 tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan terdakwa AVIANTO WIBOWO adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu / methamphetamine;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah dilakukan tes urine di Polres Metro Jakarta Selatan dan ditemukan hasil jika terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan juga terdakwa dilakukan tes pemeriksaan rehabilitasi di Yayasan Fountains Tangerang dengan kesimpulan jika terdakwa adalah salah satu pasien penyalahgunaan narkotika dan hasil dilakukan rehabilitasi ketergantungan narkotika;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika terdakwa dalam menyalahgunakan atau konsumsi shabu-shabu tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI dan instansi terkait yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotikayang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 “Setiap Orang” :



Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa AVIANTO WIBOWO sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi. ,

2 "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Dari fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa terdakwamembenarkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira, jam 17:00 Wib saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA menangkap terdakwa AVIANTO WIBOWO di pinggir jalan depan Komp. Ciledug Indah. I Kec. Ciledug Tangerang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang terletak di Komp. Pinang Ria Permai Blok C No. 97, Ciledug, Tangerang dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna kuning bertuliskan THE HARVEST yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 gram yang tersimpan didalam rak TV yang ada diruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah sejak bulan Mei 2012 dan terakhir kali menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 November 2012 sekira jam 15:00 Wib bertempat di Hotel Narita Jl. KH. Hasyim Asyari Ciledug,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Tangerang serbuk shabu-shabu tersebut dituangkan kedalam kaca kemudian dipanaskan dengan korek api setelah keluar asap kemudian diisap seperti orang merokok sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi dari Yayasan Fountain Nomor :001/RHB-K/I/13 tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan terdakwa. AVIANTO WIBOWO adalah pengguna narkotika jenis. shabu-shabu / methamphetamine;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 450.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 28 November 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2417 gram didalam kaleng kuning bertuliskan The Harvest tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya tersisa 0,1900 gram;
- Surat Keterangan Rehabilitasi dari Yayasan Fountain Nomor : 001/RHB-K/I/13 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan jika terdakwa AVIANTO WIBOWO adalah pengguna narkotika jenis Methamphetamine dan terdakwa AVIANTO WIBOWO dianjurkan mengikuti rehabilitasi social demi kesembuhannya tahapan kecanduan narkotika.

Bahwa dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika. Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :2 (dua) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1900 gram didalam kaleng kuning bertuliskan the harvest;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotikasertapasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AVIANTO WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AVIANTO WIBOWO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 213/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,1900 Gram didalam kaleng kuning bertuliskan The Harvest. Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 MembebankanTerdakwa untukmembayar biaya perkarasebesarRp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **26 Maret 2013**, oleh kami : **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.** dan **YONISMAN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **INDRA GUNAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

U S M A N, SH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

YONISMAN, SH.MH

Panitera Pengganti

MOH. NAJIB, SH.MH.